



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2022-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Dinas adalah dinas yang membidangi kepariwisataan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.

9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Pasal 2

Ruang lingkup Ripparkab mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan Daerah, yaitu:

- a. pembangunan destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan industri Pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkab Tahun 2022-2027.
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB II

PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan/pelaksanaan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. pembangunan Kepariwisata yang berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya, serta menerapkan ekonomi hijau;
- d. pembangunan Kepariwisata yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan bidang lain di Daerah;
- e. pembangunan Kepariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- f. pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik; dan
- g. pembangunan Pariwisata berbasis tata kelola yang baik.

Pasal 5

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah “Terwujudnya Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara yang maju, partisipatif dan berkelanjutan”.

Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta membentuk kelompok usaha kreatif bidang Kepariwisata;
- b. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan aktifitas Kepariwisata;
- c. mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Pariwisata melalui kerjasama lokal, regional, maupun nasional;
- d. meningkatkan infrastruktur Daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman yang memperhatikan Pariwisata hijau;
- e. menguatkan kelembagaan dan sumber daya masyarakat lokal dalam mewujudkan Kelembagaan Kepariwisata yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan; dan
- f. pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya promosi Pariwisata yang masif.

Pasal 7

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah, adalah untuk:

- a. mengembangkan potensi Pariwisata alam, seni dan budaya serta industri kreatif dalam kerangka membentuk Pariwisata Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan Industri Pariwisata Daerah yang berwawasan lingkungan dan budaya, dengan membangun kemitraan dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis kearifan lokal, serta memperkuat jejaring (*networking*) Industri Pariwisata;
- c. membangun sistem Pemasaran Pariwisata yang terintegrasi dengan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- d. mengoptimalkan pemangku kepentingan terkait Kepariwisata, dalam mengelola Pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pariwisata yang berkualitas, ramah lingkungan, dan terpadu untuk mendukung pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pasal 8

(1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah, adalah untuk:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas Destinasi Pariwisata di Daerah yang dapat meningkatkan kunjungan Wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
- b. terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- c. terwujudnya sinergi dan tata kelola lembaga Kepariwisata secara maksimal membangun industri, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
- d. meningkatnya peran media dan asosiasi Pariwisata yang optimal, lebih cermat, efektif, dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra Destinasi Pariwisata dan menarik kunjungan ke Daerah.

(2) Uraian Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis

Paragraf 1

Kawasan Pariwisata

Pasal 9

(1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, dikelompokkan dalam 3 (tiga) klaster:

- a. Klaster I dengan tema wisata bahari dan situs sejarah yang terletak di sepanjang kawasan pesisir Daerah, yang terdiri dari:
 1. Situs Meriam;
 2. Goa Persembunyian Tentara Jepang;
 3. Situs Pendaratan Pesawat Tempur Jepang;
 4. Bangkai Kapal Tentara Jepang;
 5. Pulau Kwangan;
 6. Pantai Nipah-Nipah;
 7. Pantai Tanjung Jumlai;
 8. Pantai Saloloang;
 9. Pantai Sesumpu;
 10. Pantai Pejala;

11. Pantai Corong;
 12. Pulau Balang;
 13. Mangrove Kampung Baru;
 14. Terumbu Karang Pulau Gusung;
 15. Situs Pengibaran Bendera Nenang;
 16. Kampung Adat Sepan.
- b. Klaster II dengan tema wisata kuliner dan edukasi yang berada di sepanjang jalan utama Sepaku hingga Babulu, yang terdiri dari:
1. Wisata Pendidikan Nursery;
 2. Sentra Penggemukan Sapi;
 3. Kawasan Wisata Kuliner Petung;
 4. Wisata Penangkaran Rusa;
 5. Waduk Babulu;
 6. Waduk Waru;
 7. Kampung Waru Tua LogPond;
 8. Minapolitan Babulu Laut;
 9. Hutan Pinus Sesulu /Bumi Kemah;
 10. Agrowisata Api-Api;
 11. Kampung Batik;
 12. Kampung Adat Sesulu;
 13. Makam Aji Raden Dan Keluarga;
 14. Wisata Sawah Gunung Mulia;
 15. Pantai Gelora;
 16. Taman Rozeline;
 17. Taman Alun-alun Pemkab;
 18. Hutan Kota/Bumi Kemah;
 19. Rumah Adat Kuta Rakan Tatau.
- c. Klaster III dengan tema wisata alam dan petualangan yang tersebar di Daerah, yang terdiri dari:
1. Gua Liang Pagar dan Gua Tolu liang;
 2. Air Terjun Rimbawan;
 3. Air Terjun Tembinus;
 4. Ekowisata Mangrove Mentawir;
 5. Wisata Hutan Bambu Mentawir;
 6. Hutan Konservasi (Pohon Agathis);
 7. Bumi Kemah Semoi II
 8. Gua Tapak Raja.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 10

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah merupakan kawasan yang diprioritaskan karena alasan potensi perkembangan, kesiapan dan/atau kebutuhan pengelolaan yang mendesak.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang mendesak membutuhkan rencana pengelolaan berdasarkan rencana detail kawasan, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis ekowisata Mangrove Mentawir dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam, Wisata kuliner dan Wisata bahari;
 - b. kawasan strategis Pantai Nipah-Nipah dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Pantai.
 - c. kawasan strategis Pantai Tanjung Jumalai dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Pantai dan Alam;
 - d. kawasan strategis Mangrove Kampung Baru dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Alam Hayati;
 - e. kawasan strategis Taman Rozelin dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Edukasi dan Budaya;
 - f. kawasan strategis Babulu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata Agropolitan dan Mina Politan Babulu.

Pasal 11

Uraian Kawasan Pengembangan dan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. Daya tarik Wisata;
- b. Fasilitas Kepariwisata;
- c. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. investasi di bidang Pariwisata.

Paragraf 2

Daya Tarik Wisata

Pasal 13

Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi pembangunan dan pengembangan:

- a. Daya Tarik Wisata alam;
- b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
- c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata di Daerah dilakukan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 15

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi:

- a. perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik.

Pasal 16

Pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata potensial;
- b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. restrukturisasi kelembagaan, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata; dan
- d. harmonisasi Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.

Paragraf 3

Fasilitas Kepariwisata

Pasal 17

Pembangunan Fasilitas Kepariwisata meliputi:

- a. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- b. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Pembangunan Fasilitas Kepariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat dapat diberikan:
 - a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pemberian masa tenggang pembayaran pajak; dan
 - b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemberian sanksi administratif; dan
 - b. pembatalan pemberian insentif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan Fasilitas Kepariwisata dilakukan oleh perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembangunan Fasilitas Kepariwisata.

Paragraf 4

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona.

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pariwisata; dan
 - b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas produk Pariwisata; dan
 - b. meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk Pariwisata.
- (3) Penguatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Paragraf 5

Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan investasi bidang Pariwisata di Daerah, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan investasi bidang Pariwisata di Daerah; dan
- b. peningkatan promosi investasi bidang Pariwisata di Daerah.

Pasal 23

- (1) Strategi peningkatan kemudahan investasi bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan dengan cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi pada Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 24

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pengembangan segmen pasar dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata; dan
- d. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisaan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan pemasaran terpadu antar kawasan; dan
 - d. melakukan pengembangan citra Pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- (2) Pengembangan segmen pasar dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. mengembangkan segmen pasar berbasis komunitas;
 - d. melakukan revitalisasi dan diversifikasi produk Wisata; dan
 - e. mengembangkan *meeting, incentive, convention, exhibition* (MICE).
- (3) Peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilaksanakan dengan dengan cara:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alat komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan *e-marketing*; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan citra Daerah dan citra Kepariwisata Daerah.

- (4) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilaksanakan dengan memadukan/menyinergikan antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah dalam mempromosikan dan memasarkan Pariwisata Daerah.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 26

Pembangunan Industri Pariwisata di Daerah, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk Pariwisata di Daerah;
- b. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan Usaha Pariwisata di Daerah; dan
- c. penguatan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan di Daerah.

Pasal 27

- (1) Peningkatan kualitas dan keragaman produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing Usaha Pariwisata di Daerah; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif di Daerah.
- (2) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian fasilitasi Usaha Pariwisata di Daerah;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Kepariwisata melalui regulasi investasi bidang Pariwisata di Daerah; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha Destinasi Wisata di Daerah.
- (3) Penguatan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor; dan
 - b. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 28

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, meliputi:

- a. koordinasi antar Perangkat Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain;
- b. optimalisasi kelembagaan pelaku usaha Kepariwisata; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata di Daerah.

Pasal 29

- (1) Koordinasi antar Perangkat Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan membangun jejaring dan mengintensifkan komunikasi antar sektor.
- (2) Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dengan cara menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.
- (3) Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dengan cara mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dan penanggung jawab pelaksana.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh Perangkat Daerah, lembaga terkait lainnya, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dan penanggung jawab pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang monitoring dan pengawasan pembangunan.

- (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia Kepariwisata di Daerah.
 - c. evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan Ripparkab.

Pasal 32

Pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan melalui:

- a. penerbitan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penegakan regulasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan Peraturan Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan Usaha Pariwisata yang telah memiliki izin dan tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau mendukung kegiatan Pariwisata dalam Ripparkab, tetap melaksanakan kegiatan usahanya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022
Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/10/5/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum


Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2022-2027

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kekayaan budaya dan Alam yang merupakan sumber daya dan modal pariwisata daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Pariwisata merupakan industri yang harus didukung dengan prasarana dan sarana untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya dan modal yang ada ini perlu dimanfaatkan dan dikelola secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan meratakakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kepariwisata perlu dikembangkan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin pemenuhannya, sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, dan persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar daerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Daerah perlu disusun dalam suatu rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, rencana induk pembangunan kepariwisataan diatur dengan Peraturan Daerah. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi pembangunan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata, serta indikasi program pembangunan kepariwisataan dan pengawasan dan pengendaliannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2027.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan:

1. Berkualitas dan Berdaya saing, mengandung pengertian, terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah tujuan pariwisata yang memiliki kualitas produk dan pelayanan unggul atas setiap komponen pendukungnya baik daya tarik, aksesibilitas, fasilitas kepariwisataan, sumber daya manusia, sarana prasarana/infrastruktur, maupun unsur penting lainnya, sehingga dapat memenangkan persaingan dengan destinasi-destinasi pesaing baik di tingkat regional maupun nasional.
2. Berkelanjutan, mengandung pengertian, terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah tujuan pariwisata yang dikelola dan dikembangkan dengan orientasi jangka panjang dengan bertumpu pada 4 (empat) prinsip utama yaitu:
 - a. Prinsip *environmentally sustainable* yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam maupun budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
 - b. Prinsip *socially and culturally acceptable* yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.
 - c. Prinsip *economically viable* yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
 - d. Prinsip *technologically appropriate* yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar-besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses.
3. Berbasis pada potensi dan kearifan lokal, mengandung pengertian, bahwa terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah tujuan pariwisata yang pembangunannya didasarkan pada potensi sumber daya baik alam, budaya, maupun masyarakat yang tersedia, adat istiadat, pandangan hidup, keragaman masakan, dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas di dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah teknik dan pengetahuan bidang kesenian yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun dan masih dilestarikan oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara adalah: (1) Kawasan dengan tema wisata bahari dan situs sejarah, (2) Kawasan dengan tema wisata kuliner dan edukasi, dan (3) Kawasan dengan tema wisata alam dan petualangan.

Lokasi Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagai berikut:

- a. Klaster I dengan tema wisata bahari dan situs sejarah yang terletak di sepanjang kawasan pesisir Daerah, yang terdiri dari:
 1. Situs Meriam, di Kelurahan Gunung Steleng, Kec. Penajam;
 2. Goa Persembunyian Tentara Jepang, di Kelurahan Gunung Steleng, Kec. Penajam;
 3. Situs Pendaratan Pesawat Tempur Jepang, di Kelurahan Gunung Steleng, Kec. Penajam;
 4. Bangkai Kapal Tentara Jepang, di Kelurahan Gunung Steleng, Kec. Penajam ;
 5. Pulau Kwangan, di Kelurahan Pantai Lango Kec. Penajam;
 6. Pantai Nipah-Nipah, di Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam;
 7. Pantai Tanjung Jumlai, di Kel. Tanjung Tengah Kec. Penajam;
 8. Pantai Saloloang, di Kel. Salo Loang Kec. Penajam;
 9. Pantai Sesumpu, di Kel. Sesumpu Kec. Penajam;

10. Pantai Pejala, di Kel. Pejala Kecamatan Penajam;
 11. Pantai Corong, di Kel. Tanjung Tengah Kecamatan Penajam;
 12. Pulau Balang, di Kel. Maridan Kec. Sepaku;
 13. Mangrove Kampung Baru, di Kel. Kampung Baru Kecamatan Penajam;
 14. Terumbu Karang Pulau Gusung, di Kel. Kampung Baru Kecamatan Penajam;
 15. Terumbu Karang Pulau Gusung, di Kel. Tanjung Tengah Kec. Penajam;
 16. Situs Pengibaran Bendera Merah Putih, di Kel. Nenang Kec. Penajam;
 17. Kampung Adat Sepan, di Kel. Sepan Kec. Penajam.
- b. Klaster II dengan tema wisata kuliner dan edukasi yang berada di sepanjang jalan utama Sepaku hingga Babulu, yang terdiri dari:
1. Wisata Pendidikan Nursery, di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku;
 2. Sentra Penggemukan Sapi, di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku;
 3. Kawasan Wisata Kuliner Petung, di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam;
 4. Wisata Penangkaran Rusa, di Desa Api-Api Kecamatan Waru;
 5. Waduk Babulu, di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu;
 6. Waduk Waru, di Desa Sesulu Kecamatan Waru;
 7. Kampung Waru Tua LogPond, di Kelurahan Waru Kecamatan Waru;
 8. Ekowisata Minapolitan Babulu, di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu;
 9. Hutan Pinus Sesulu/Bumi Kemah, di Desa Sesulu Kecamatan Waru;
 10. Agrowisata Api-Api, di Desa Api-Api Kecamatan Waru;
 11. Kampung Batik, di Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru;
 12. Kampung Adat Sesulu, di Desa Sesulu Kecamatan Waru;
 13. Makam Aji Raden dan Keluarga, di Desa Sesulu Kecamatan Waru;
 14. Wisata Sawah Gunung Mulia, di Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu;
 15. Pantai Gelora, di Desa Api-Api Kecamatan Waru;
 16. Taman Rozeline, di Kel. Nipah-Nipah Kecamatan Penajam;
 17. Taman Alun-alun Pemkab, di Kel. Nipah-Nipah Kecamatan Penajam;
 18. Hutan Kota/Bumi Kemah, di Kel. Lawe-Lawe Kecamatan Penajam

19. Rumah Adat Kuta Rakan Tatau, di Kel. Nipah-Nipah Kecamatan Penajam.
- c. Klaster III dengan tema wisata alam dan petualangan yang tersebar di Daerah, yang terdiri dari:
 1. Gua Liang Pagar dan Gua Tolu Liang, di Desa Labangka Kecamatan Babulu;
 2. Air Terjun Rimbawan, di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku;
 3. Air Terjun Tembinus, di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku;
 4. Ekowisata Mangrove Mentawir, di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku;
 5. Wisata Hutan Bambu Mentawir, di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku;
 6. Hutan Konservasi (Pohon Agathis), di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku;
 7. Bumi Kemah Semoi II, di Desa Semoi II Kecamatan Sepaku;
 8. Gua Tapak Raja, di Desa Wonosari Kecamatan Sepaku.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam yang ada di Daerah adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, menjadi:

- a. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), berupa: Cagar budaya, yang meliputi:
 - 1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.

- 2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - 3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - 4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - 5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan tata ruang yang khas.
- b. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), berupa:
- a) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat;
 - b) Kesenian, contoh: jaipongan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, meliputi:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: Santa Sea Water Theme Park.
2. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh kawasan rekreasi dan olahraga Lapangan Merdeka dan area olahraga lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Kawasan Peruntukan Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang

dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing dan daya Tarik untuk menjaga pangsa pasar yang sudah ada maupun memanfaatkan peluang pasar Wisata baru. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Kepariwisataan” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi :

1. prasarana umum, terdiri dari:
 - a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah.
2. fasilitas umum, terdiri dari :
 - a. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, dan/atau fasilitas tanggap bencana di destinasi pariwisata yang terletak di kawasan rawan bencana;
 - b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang;
 - c. fasilitas bisnis seperti kios kelontong, apotek dan toko obat, telepon umum dan tempat penitipan barang;
 - d. fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama;
 - e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, tempat sampah, dan binatu;
 - f. fasilitas khusus bagi penderita cacat, anak-anak dan lanjut usia;

- g. fasilitas rekreasi seperti taman bermain, area peristirahatan, area bermain anak, area olahraga, dan pedestrian;
 - h. fasilitas parkir; dan
 - i. fasilitas ibadah.
3. fasilitas pariwisata, terdiri dari:
- a. akomodasi;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan layanan pariwisata;
 - d. polisi dan satgas pariwisata
 - e. toko cinderamata;
 - f. tanda dan penunjuk arah Destinasi Pariwisata; dan
 - g. *Landscaping*.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan kualitas produk pariwisata tentunya harus berdasarkan pada 6A *framework* (kerangka kerja pariwisata) yang meliputi:

1. atraksi (*attractions*), seperti keindahan alam, keindahan buatan, benda bersejarah, event/kegiatan budaya;
2. Aksesibilitas Pariwisata (*accessibilities*), keseluruhan sistem transportasi yang meliputi rute, terminal dan angkutan pendukung;
3. amenitas (*amenities*), seperti fasilitas akomodasi, restoran, dan perdagangan;
4. ketersediaan paket (*available packages*), yaitu keseluruhan paket wisata yang disiapkan baik oleh agen perjalanan maupun oleh pemerintah;

5. aktivitas (*activities*), yaitu semua aktivitas yang ditawarkan kepada wisatawan pada saat mereka berkunjung di Destinasi Pariwisata.
6. jasa pendukung (*auxillary services*), seperti jasa perbankan, jasa telekomunikasi, layanan kesehatan, dan sebagainya. artinya, bahwa peningkatan kualitas produk pariwisata berdasarkan kerangka kerja di atas, hendaknya dilakukan bersama dengan maksud untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata adalah meningkatkan keterpaduan pelaksanaan bauran pemasaran yang terdiri dari *product, price, promotion, place, people or participants, process* dan *physical evidence* dalam rangka memasarkan Destinasi Pariwisata yang ada.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah, yang meliputi:

1. Aman, yaitu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman, gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan merasa terlindungi, dan bebas dari:
 - a. tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, dan penipuan dan lain sebagainya;
 - b. terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya;
 - c. kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olah raga;
 - d. gangguan oleh masyarakat antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan, tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya. Jadi aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan.
2. Tertib, yaitu suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya.
3. Bersih, yaitu kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienisbaikkeadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut.

4. Sejuk, yaitu terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan di setiap lingkungan tempat tinggal.
5. Indah, yaitu kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungannya serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional.
6. Ramah tamah, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih.
7. Kenangan, yaitu kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang menyenangkan, yang dapat diciptakan melalui:
 - a. akomodasi yang nyaman, bersih dan pelayanan yang cepat tepat dan ramah;
 - b. atraksi-atraksi budaya khas yang mempesona;
 - c. jenis makanan khas daerah yang lezat dengan penampilan dan penyajian yang menarik dan higienis;
 - d. cinderamata yang merupakan ciri khas daerah dengan tampilan yang indah dan harga yang wajar.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “segmen pasar” adalah segmen pasar Wisata yang spesifik yang mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pangsa pasar. Contohnya antara lain:

1. wisatawan senior (usia pensiun) yang berasal dari manca negara, yang relatif mempunyai waktu luang yang sangat besar, sehingga dimungkinkan untuk tinggal di suatu Destinasi Pariwisata dalam waktu yang cukup lama; dan
2. wisatawan minat khusus, yang rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menikmati sensasi petualangan berbahaya, seperti arung jeram.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan” adalah organisasi yang melingkupi pelaku usaha kepariwisataan.

Huruf c

Yang dimaksud kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah lembaga/organisasi yang dibentuk masyarakat di Destinasi Pariwisata. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, swasta dan masyarakat. Termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, regulasi dan standar operasional dan prosedur di bidang kepariwisataan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 34.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2022-2027

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
YANG AKAN DICAPAI DALAM SETIAP TAHAPAN

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
INDIKASI PROGRAM DESTINASI PARIWISATA						
1.1 Perwilayahan Destinasi Wisata						
Arah Kebijakan 1: Perencanaan Pembangunan Koridor Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Unggulan						
1	Menyusun Rencana Pembangunan Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Unggulan.	Penyusunan Rencana Kawasan Pariwisata di masing-masing Koridor atau destinasi wisata Pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Penyusunan Master Plan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah				
2	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Koridor Pariwisata Destinasi Pariwisata Unggulan	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Koridor Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Unggulan				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan
Arah Kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan Koridor Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Unggulan						
1	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerapan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Unggulan	Penyusunan Tata Cara / Petunjuk Teknis Penetapan Kawasan wisata unggulan				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan, Prasarana Wilayah dan Lingkungan
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Master Plan Pembangunan Destinasi Pariwisata Unggulan				
		Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Destinasi Pariwisata Unggulan				
		Penetapan Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata				
		Penetapan Regulasi tentang Indikasi Program Pembangunan Pariwisata				
		Penetapan Regulasi Tentang Tata Bangunan dan Tata Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Destinasi Pariwisata Unggulan				
Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan Koridor Destinasi Pariwisata Unggulan						
1	Meningkatkan koordinasi antara SKPD, pelaku usaha, dan masyarakat	Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pengembangan Pariwisata Kabupaten PPU				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		Pembentukan Forum Kordinasi Teknis Kepariwisataaan				
1.2 Pembangunan Daya Tarik Wisata						
Arah Kebijakan 1: Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata wilayah dan pengembangan Kawasan						
1	Mengembangkan daya tarik wisata baru di Kawasan Pariwisata wilayah	Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (mass market) maupun bagi segmen ceruk pasar (niche market) di kawasan yang belum berkembang				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
		Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan destinasi untuk mewujudkan community based tourism di kawasan yang belum berkembang.				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan Kawasan pariwisata				
Arah Kebijakan 2: Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada						
1	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong Akselerasi perkembangan Koridor Pariwisata	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional				
		Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata				
	AR3					
1	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata	Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (hard - soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar (niche market).				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi				
1.3 Pembangunan Daya Tarik Wisata						
Arah Kebijakan 1: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata Penajam Paser Utara						
1	Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, prasarana wilayah, dan sektor terkait lainnya
		Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				
		Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				
2	Mengembangkan prasarana/ infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/ rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan	Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Prasarana Wilayah
		Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata				
		Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di Kawasan pariwisata				
		Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan pariwisata				
		Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di kawasan pariwisata				
	AR2					
1	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (public private partnership)	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Prasarana Wilayah

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemiteraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata				
2	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Prasarana Wilayah
		Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang				
	AR3					
1	Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan
		Kordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu Kawasan pariwisata				
2	Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan	Pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan
		Meningkatkan pengawasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan				
		Peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata				
	1-1.4					
	AR1					
1	Mengembangkan sarana moda transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan dan transportasi yang menghubungkan antar koridor pariwisata daerah	Pengembangan angkutan wisata darat yang memenuhi standar kemandirian dan kenyamanan bagi wisatawan				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		Mengembangkan moda transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan				
		Pengembangan angkutan wisata laut antar koridor pariwisata daerah yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan				
		Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka mendukung aksesibilitas antar koridor pariwisata daerah				
		Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka peningkatan kualitas layanan bagi wisatawan				
		Penyusunan studi kebutuhan moda transportasi antar koridor pariwisata wilayah				
	AR2					
1	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut,	Pembangunan shelter bis pariwisata di tiap-tiap Kawasan wisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
	ASDP dan udara yang menghubungkan antar Destinasi pariwisata di wilayah dan kawasan	Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum				dan BUMD
		Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan				
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tourism signage				
		Penyusunan studi kebutuhan pengembangan prasarana transportasi dimasing-masing destinasi pariwisata				
		Penambahan Armada Transportasi Bus Pariwisata untuk jalur- jalur tertentu				
		Pembangunan dermaga/pelabuhan/marina untuk pengembangan wisata bahari (cruise dan sailing)				
		Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan wisata bahari (diving, snorkling, fishing)				
		Peningkatan kapasitas terminal di koridor pariwisata Antar wilayah				
	AR3					
1	Mengembangkan Sistem transportasi darat, laut, ASDP dan udara yang menghubungkan antar koridor pariwisata daerah	Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas darat, laut, ASDP				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi darat, laut, ASDP				
		Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi				
		Peningkatan jam operasi angkutan umum				
		Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata				
		Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur penghubung				
		Pengembangan kerjasama dengan berbagai maskapai internasional (global airlines)				
		Peningkatan pelayanan CIQP (custom, immigration, quarantine, port) di masing-masing pelabuhan pariwisata				
		Meningkatkan sistem pelayanan keamanan transportasi				
	1-1.5					
	AR1					
1	Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Peningkatan intensitas keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan				
2	Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pola DMO (destination management organization) dalam Pengembangan kepariwisataan	Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan				
		Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan				
		Pelatihan dan Pendidikan tentang DMO				
	AR2					
1	Meningkatkan kapasitas/ skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar Kawasan pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan UKM
		Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata				
		Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang pariwisata				
		Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
2	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat Menyusun regulasi yang mendorong keterlibatan pihak swasta untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui program corporate social responsibility (CSR)				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
	AR3					
1	Meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air	Mengembangkan kegiatan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
2	Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat	Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Pengembangan media campaign pada media massa lokal (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
	1-1.6					
	AR1					
1	Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sector pariwisata	Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/ jasa				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perpajakan daerah
2	Mengusulkan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata	Penyusunan studi potensi KEK pariwisata Kordinasi dengan pemerintah pusat Membangun kesamaan persepsi tentang KEK pariwisata dengan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan stakeholder di daerah.				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan sektor terkait lainnya
	AR2					
1	Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja Pengurangan jenis peraturan perijinan				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
	AR3					
1	Mengembangkan sistem informasi investasi dibidang pariwisata	Penyediaan informasi profil investasi daerah				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi Pengembangan berbagai marketing kit investasi Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata Penajam Paser Utara Road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
3	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sector terkait	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan sector terkait lainnya
	2-2.1					
	AR1					
1	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan	Intensifikasi promosi produk-produk wisata unggulan daerah				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
2	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui community marketing dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal				
		Pengembangan bahan promosi secara tematik				
3	Akselerasi pergerakan wisatawan	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (community marketing), melalui:				
		a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (billing, majalah hobi, buletin organisasi, dll).				
		b. Pemanfaatan pertemuan/ event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll).				
		Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui:				
		a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll)				
		b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industry pariwisata dengan institusi pendidikan				
		Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui:				
		a. Potongan harga terusan (circuit discount)				
		b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (double benefit)				
		c. Kartu keanggotaan (traveller/expatriate card)				
		d. One entry ticket yang berlaku untuk beberapa obyek wisata				
		Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dll,)				
4	Intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sector lain.	Pemasaran MICE kepada komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dll.				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Pendukung bidding sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional				
		Penyusunan Guidelines (NSPK) untuk pendudukan bidding sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
		Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dll				
		Kerjasama pemasaran MICE dengan PHRI				
	2-2.2					
	AR1					
1	Mengembangkan dan memantapkan positioning	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Penajam Paser Utara dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik : Intensifikasi implementasi Kampanye				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Penajam Paser Utara yang berfokus pada core tourism products: MICE, Marine, Culture & Heritage				
		Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan				
		Pengembangan media sosial sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan brand image daerah				
	AR2					
1	Meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata	Pengembangan PPU TOURISM CALL CENTER				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan off-line dalam tiga aras yaitu social, mobile, dan experiential.				
		Peningkatan kualitas websites pariwisata Penajam Paser Utara				
		Pengembangan Kepri tourism cyber campaign, melalui: a. E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools,dll b. Social networking machines (facebook, instagram, twitter, youtube, dll) c. Online events (contest, blogging events, dll)				
		Pengembangan linkage jaringan e-marketing pariwisata				
		Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui online portals				
	2-2.3					
	AR1					
1	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Penajam Paser Utara dalam bentuk advertorial				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Intensifikasi promosi wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional				
		Intensifikasi promosi printing material: brosur, leaflet dengan tema tertentu (Heritage, MICE, Culture & Marine)				
		Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar				
2	Mengembangkan e-Marketing	Pengembangan pemasaran dan promosi wisata PPU melalui website pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau daya tarik wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
		Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (Facebook, Twitter, Youtube) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan nusantara dan mancanegara				
		Pengembangan Kepri tourism cyber campaign, melalui: a. E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll b. Social networking machines (facebook, instagram, twitter, youtube, dll) c. Online events (contest, blogging events, dll)				
		Peningkatan kualitas websites pariwisata Penajam Paser Utara melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini e-book, e-brochure				
		Pengenalan dan sosialisasi market intelligence untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh para provider agen perjalanan)				
		Community Marketing dengan melibatkan komunitas hobbies (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (Gathering, Auto Contest, Konser Amal, dsb)				
	AR2					
1	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi. Penguatan promosi bermitra (co-marketing) dengan pelaku usaha pariwisata Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (e-commerce) kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan penerima manfaat. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan. (paperless and recyclable material) Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pengembangan panduan does and don'ts, interpretation kit, dan film iklan responsible tourism behavior Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (reward) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata Pengembangan pola-pola sanksi (punishment) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
	2-2.4					
	AR1					
1	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui Direct Selling atau event-event di pusat perbelanjaan dalam bentuk direct selling-consumer				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
		show dan mall promotion di kota-kota besar.				Pariwisata Daerah
		Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (Facebook, Twitter, Youtube) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan di PPU				
		Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya yang diselenggarakan di PPU (dukungan even daerah)				
		Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet				
		Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi pariwisata daerah di PPU				
		Pemberian fasilitas/ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel.				
		Pengembangan cetak biru promosi pariwisata dalam negeri				
	AR2					
1	Menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata PPU di luar negeri	Partisipasi pada event-event / pameran di luar negeri dalam rangka mempromosikan pariwisata di PPU				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Pengembangan jaringan informasi pariwisata di berbagai lokasi strategis, seperti pelabuhan udara dan laut				
		Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri				
2	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Penajam Paser Utara di luar negeri melalui VITO (visitor indonesian tourism officer)	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (e-commerce) kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung.				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Menjalin kerjasama promosi pariwisata dengan media cetak dan travel agent luar negeri.				
	3					
	AR1					
1	Meningkatkan daya saing usaha pariwisata	Peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata di Penajam Paser Utara				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan sector terkait lainnya
		Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata dari level nasional ke internasional				
		Peningkatan kemampuan managerial dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing internasional				
		Peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan				
		Peningkatan standard dan kualitas hotel sebagai sarana MICE bertaraf internasional				
		Pengembangan sistem informal booking service bebas biaya untuk semua produk/ jasa pariwisata yang dijual di				
2	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Pengembangan system pendaftaran integratif untuk jenis usaha pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: perhotelan)				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Penetapan penggunaan mata uang rupiah (price quotation) dalam penjualan produk wisata di Penajam Paser Utara				
	AR2					
1	Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata	Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industry pariwisata lokal				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
		menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler				
		Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM				
		Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel				
2	Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata	Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak merugikan usaha pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
3	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan pariwisata	Pengembangan Pusat informasi digital di setiap Kawasan wisata berkelas nasional dan internasional				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Pengembangan Jaringan Kerjasama secara online antar kawasan pariwisata				
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan pariwisata di Penajam Paser Utara				
	AR3					
1	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata	Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Daerah Penajam Paser Utara sebagai wadah dan coordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2	Memperkuat mata rantai penciptaan nilai	Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama dengan sumber dana yang ditanggung bersama				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis				
		Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal				
		Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata				
		Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata				
	AR4					
1	Mengembangkan pola-pola kerjasama industry lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Peningkatan penyerapan local content dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)				
		Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata				
		Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata				
2	Menguatkan implementasi kerjasama dan monitoring serta evaluasi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Pengembangan forum kordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Pengembangan forum kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona				
		Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
	AR5					
1	Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di Destinasi Pariwisata	Pengembangan dan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Lingkungan
		Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata				
2	Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan kebudayaan
		Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya setempat				
	4-4.1					
	AR1					
1	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	Peninjauan kembali SOT Dinas Pariwisata terhadap perkembangan pariwisata daerah, nasional dan internasional				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Peningkatan anggaran untuk pengembangan pariwisata				
	AR2					
1	Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sector (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata)	Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan BAPPEDA
		Menginsentifkan komunikasi antar dinas dan dengan Kabupaten				
		Monitoring dan evaluasi performance unit kerja koordinasi lintas sektor.				
	AR3					
1	Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui Public-Private Partnership (PPP)	Pembentukan dan operasionalisasi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di tingkat Penajam Paser Utara				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Penajam Paser Utara				
2	Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata				
	AR4					
1	Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah swasta, dan masyarakat	Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata				
2	Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat	Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan				
		Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan				
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.				
	4-4.2					
	AR1					
1	Optimalisasi kapasitas SDM di wilayah dan kabupaten.	Program technical assistance (outsourcing SDM)				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Program magang (training program)				
		Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money)				
2	Mempetakan Kualifikasi kompetensi SDM	Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB	
			I	II	III		
	AR2						
1	Mengembangkan institusi Pendidikan pariwisata	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, S1 dan S2				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Pendidikan	
		Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang Pendidikan pariwisata dengan standar internasional (Common Asean Tourism Curriculum, yang bisa mendapat pengakuan UNWTO)					
		Pemutahiran kurikulum untuk profesi tehnis/non gelar (perhotelan, pemandu wisata dll) dengan standar internasional.					
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional					
		Remodifikasi kurikulum untuk penjenjangan profesi pariwisata (lisensi muda-madya-utama)					
2	Mengembangkan kerjasama antara institusi Pendidikan dan industry pariwisata	Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang).					
		Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata dalam penyaluran lulusan.					
		Program Apprenticeship (Magang) di institusi pendidikan pariwisata dan perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar					
	AR3						
1	Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen)	Sertifikasi tenaga pendidik				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Pendidikan	
		Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2					
		Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh Lembaga pendidikan lain (Waive of Certification)					
2	Akselerasi kualitas Pendidik kepariwisataan.	Pemberian Beasiswa S2 dan S3					
		Inisiasi (pemprakarsaan) pembentukan Pusat Kajian Pariwisata baik di perguruan tinggi pariwisata maupun umum.					
	AR4						
1	Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industry Pariwisata	Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata	
2	Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata.	Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan					
		Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata					
		Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata di kawasan					
3	Sertifikasi profesi di Bidang kepariwisataan	Sertifikasi tenaga di bidang kepariwisataan.					
		Akselerasi kemampuan tenaga di bidang kepariwisataan					
		Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh Lembaga pendidikan lain (Waive of Certification)					
	4-4.3						
	AR1						
1	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata	Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata	
		Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya Tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada					

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
2	Meningkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung KPD	Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya Tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana perhubungan
		Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya Tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata				
		Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, ASDP, angkutan laut.				
		Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut.				
3	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing KPD	Pengembangan penelitian tentang pembangunan system transportasi angkutan jalan, asdp, angkutan laut.				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana perhubungan
		Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata				
		Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata				
4	Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	Pengembangan penelitian tentang pengembangan prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan				
		Pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata				
		Pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan				
		Pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan				
		Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan ikm di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM				
		Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan ikm di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM				
		Pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan ikm di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM				
		Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM DAN SASARAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
5	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata	Pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan Pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata Pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan bidang investasi
	AR3					
1	Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata	Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2	Meningkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk wisata	Pengembangan penelitian tentang daya saing daya Tarik wisata Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas				
3	Meningkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata	Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat				
4	Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis	Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas				
5	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
	AR4					
1	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan	Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan di wilayah Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan di wilayah Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2	Meningkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat				

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum

Pitono, S.H., M.H
NIP. 19730117 200604 1002

Ttd
HAMDAM

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2022-2027

PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

DAYA TARIK WISATA	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PERENCANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meriam	Pembebasan lahan sekitar lokasi meriam (depan, belakang, kiri dan kanan)	DPUTR						
	Mencari Sumber informan dan data sejarah dari meriam ini secara rinci	Disbudpar dan Disdikpora						
	Pembuatan gambar diorama Perjuangan masyarakat Penajam terhadap negara Jepang	Disbudpar, Disdikpora, dan DPUTR						
	Pengadaan loket penjaga	Disbudpar dan DPUTR						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Penambahan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Pembuatanpeta lokasi kawasan dengan metode scan barcode	DPUTR						
Situs Pendaratan Pesawat Tempur Jepang	Pembebasan lahan sekitar lokasi (depan, belakang, kiri dan kanan)	DPUTR						
	Mencari Sumber informan dan data sejarah dari situs ini secara rinci	Disbudpar dan Disdikpora						
	Pembuatan gambar diorama Pergerakan tentara Jepang di Penajam	Disbudpar, Disdikpora, dan DPUTR						
	Pengadaan loket penjaga	Disbudpar dan DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Penambahan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Pembuatanpeta lokasi kawasan dengan metode scan barcode	DPUTR dan Diskominfo						
Sumur Buatan Tentara Jepang	Mencari Sumber informan dan data sejarah dari situs ini secara rinci	Disbudpar dan Disdikpora						
	Pengadaan loket penjaga	Disbudpar dan DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Penambahan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Pembuatanpeta lokasi kawasan dengan metode scan barcode	DPUTR dan Diskominfo						
Goa Tempat Persembunyian Orang Jepang	Mencari Sumber informan dan data sejarah dari Goa ini secara rinci	Disbudpar						
	Pengadaan loket penjaga	Disbudpar dan DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						

DAYA TARIK WISATA	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PERENCANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bangkai Kapal Tentara Jepang	Penambahan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Pembuatan peta lokasi kawasan dengan metode scan barcode	DPUTR dan Diskominfo						
	Mencari Sumber informan dan data sejarah dari Goa ini secara rinci	Disbudpar dan Disdikpora						
	Pengadaan loket penjaga	Disbudpar dan DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Penambahan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
Kawasan Pantai Nipah-Nipah	Pembuatan peta lokasi kawasan dengan metode scan barcode	DPUTR dan Diskominfo						
	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Pengadaan fasilitas air bersih (dengan sumur bor)	DPUTR						
	Penambahan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Manajemen pengelolaan sampah	DPUTR dan DLH						
	Pembangunan beberapa unit Gazebo	DPUTR						
	Pengadaan panggung terbuka	DPUTR						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR						
	Penataan Lokasi warung makan	DPUTR dan Disperindagkop						
	Penanaman pohon pinus atau sejenisnya agar tumbuh besar untuk wadah berteduh	DLH dan Dishutbun						
	Pembangunan Loket masuk	Disbudpar dan DPUTR						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata pantai	Dishub						
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di jalur masuk ke lokasi	DPUTR						
	Pengadaan souvenir ataupun kuliner (diasiasi bisa bekerjasama dengan OPD yang menangani Industri kecil dan kreatif, maupun industri olahan lainnya).	Disperindagkop						
	Pelatihan peningkatan seni kreativitas dari barang-barang bekas maupun limbah	Disperindagkop						
	Pembangunan menara pandang	DPUTR						
	Pembangunan Penahan abrasi pantai	DPUTR						
	Untuk sisi daratan perlu paving blok	DPUTR						
Kawasan Pantai Sesumpu	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Membentuk POKDARWIS untuk mengelola Kawasan Pantai ini	Disbudpar						
	Pengadaan fasilitas air bersih	DPUTR						
	Pembangunan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Manajemen pengelolaan sampah	DLH dan DPUTR						
	Pembangunan beberapa unit Gazebo	DPUTR						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR						
	Penataan Lokasi warung makan	DPUTR						
	Pembangunan Loket masuk	Disbudpar dan DPUTR						

DAYA TARIK WISATA	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PERENCANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata pantai	Dishub						
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di jalur masuk ke lokasi	DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Pengadaan panggung terbuka	DPUTR						
	Pembangunan menara pandang	DPUTR						
	Pembangunan Penahan abrasi pantai	DPUTR						
Ekowisata Mangrove Kampung Laut	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Mengganti tiang penyangga jembatan kayu ulin yang disisi sebelah kanan dari kayu Nibung menjadi kayu Ulin	DPUTR						
	Melanjutkan pembangunan atau memperpanjang jembatan kayu ulin lagi hingga ke bibir pantai sekitar 1.520 m lagi dari total yang direncanakan adalah 2.000m atau (2km)	DPUTR						
	Pengadaan perahu / kapal-kapal kecil yang dapat digunakan oleh para pengunjung	Disbudpar, Disperindagkop, dan Dishub						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR						
	Penataan Lokasi warung makan	DPUTR dan Disperindagkop						
	Pembangunan beberapa unit Gazebo	DPUTR						
	Penambahan tempat sampah	DLH dan DPUTR						
	Manajemen pengelolaan sampah	DLH dan DPUTR						
	Pembangunan mushalla	DPUTR						
	Pelatihan tehnik pemasaran produk olahan mangrove	Disbudpar dan Disperindagkop						
	Pembangunan Penahan abrasi pantai	DPUTR						
	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
Kawasan Wisata Bahari Pantai Salo'loang dan Pantai Pejala	Pembangunan semenisasi atau paving blok untuk akses jalan masuk dari jalan utama	DPUTR dan Dishub						
	Pembangunan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR						
	Penataan Lokasi warung makan	DPUTR dan Disperindagkop						
	Pembangunan Loket masuk	DPUTR						
	Pengadaan fasilitas air bersih	DPUTR						
	Manajemen pengelolaan sampah	DLH dan DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Pembangunan homestay sebagai wadah menginap	Disbudpar, DPUTR, dan DPKPP						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata pantai	Dishub						
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di jalur masuk ke lokasi	Dishub dan DPUTR						

DAYA TARIK WISATA	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PERENCANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Pengadaan panggung terbuka	DPUTR						
	Pembangunan menara pandang	DPUTR						
	Pembangunan Penahan abrasi pantai	DPUTR						
Kawasan Wisata Bahari Tanjung Jumalai Pantai Corong dan Tanjung Tengah	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR						
	Penataan Lokasi warung makan	DPUTR dan Disperindagkop						
	Pembangunan Loker masuk	Dibudpar dan DPUTR						
	Pengadaan fasilitas air bersih	DPUTR						
	Manajemen pengelolaan sampah	DLH dan DPUTR						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata pantai	Dishub						
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di jalur masuk ke lokasi	DPUTR						
	Pengadaan panggung terbuka	DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Pembangunan menara pandang	DPUTR						
	Pembangunan Penahan abrasi pantai	DPUTR						
	Perbaikan tiang dan lantai jembatan yang rubuh	DPUTR dan Dishub						
Dermaga Kapal Wisata	Perbaikan lampu-lampu penerangan di jalur masuk ke dermaga	Dishub dan DPUTR						
	Penambahan tempat duduk di dalam areal dermaga	Dishub dan DPUTR						
	Penataan landscape	Bapperlitbang dan DPUTR						
Kawasan Wisata Alam Pantai Gusung	Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, seperti diving dan snorkling	Disbudpar, Diskan, dan Disperindagkop						
	Pembangunan rambu-rambu sebagai tanda kawasan Gusung, sebagai tanda untuk jalur kapal agar aman untuk dilalui dan disinggahi.	Dishub, Diskan, dan Disbudpar						
	Pengembangan kebun bunga	Distan, Dishutbun, dan DLH						
Taman Kota Rozeline	Pengembangan kebun buah-buahan	Distan, Dishutbun, dan DLH						
	Pengembangan koleksi binatang/ miniatur kebun binatang	Distan, Dishutbun, dan DLH						
	Pengembangan green house yang menampilkan koleksi kekayaan vegetasi alam	Distan, Dishutbun, dan DLH						
	Pengembangan kegiatan rekreasi anak (Children Playground)	Disbudpar, DPUTR, dan Dinsos						
	Pembangunan pelayanan informasi	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pembangunan peta informasi kawasan	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pembangunan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, lokasi parkir	DPUTR						
	Penambahan tempat sampah	DLH dan DPUTR						
	Manajemen pengelolaan sampah	DLH dan DPUTR						
	Pusat Kegiatan Olahragayang bersifat terbuka seperti jogging track, cycling track,	DPUTR						

DAYA TARIK WISATA	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PERENCANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kampung Waru Tua Log Pond	fitness outdoor							
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di sekitar lokasi	DPUTR dan Dishub						
	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Membuat gapura / pintu gerbang sebagai akses masuk	DPUTR dan Dishub						
	Pembuatan plang nama destinasi	DPUTR						
	Membuat dermaga kapal wisata / speedboat	Disbudpar dan Dishub						
	Pengadaan Kapal Wisata dengan model dasar kapal dari kaca (glass bottom) yang bercirikan kearifan khas lokal	Disbudpar						
	Membuat kemasan paket wisata untuk di pasarkan	Disbudpar dan Diskominfo						
	Menjadikan kampung ini sebagai desa wisata dengan legalitas dari pemerintah melalui OPD Terkait sebagai desa wisata berbasis ekowisata dan kehidupan nelayan	Dibudpar, Baperlitbang, DPUTR, dan DLH						
	Membangun workshop olahan tradisional masyarakat kampung waru tua	Dibudpar dan Disperindagkop						
	Peta lokasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Penyediaan pakan rumput segar yang berkesinambungan	Distan, Dishutbun, Disnakan Prov Kaltim						
Penangkaran Rusa	Peta lokasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Perlu Membuat Nota Kesepakatan dan Pemahaman dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Gua dengan Pihak perusahaan WKP yang mempunyai lokasi dari daya tarik objek ini	DPMPTSP						
Gua Besiang Putra dan Putri, Gua Tembolok	Penataan lokasi akses masuk ke gua	DPUTR dan Dishub						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata gua	DPUTR dan Dishub						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Peta Lokasi Wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di sekitar lokasi	DPUTR dan Dishub						
	Membuat kemasan paket wisata untuk promosi	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
Hutan Pinus	Pengadaan fasilitas air bersih	DPUTR						
	Penambahan fasilitas pendukung, seperti: toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Pembangunan beberapa unit Gazebo	DPUTR						

DAYA TARIK WISATA	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PERENCANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Perbaikan panggung terbuka	DPUTR						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR						
	Penataan Lokasi warung makan	DPUTR dan Disperindagkop						
	Peta Lokasi Wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di sekitar lokasi	Disbudpar dan Dishub						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata hutan pinus	Disbudpar dan Dishub						
Waduk Waru	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Perbaikan akses jalan masuk sepanjang ±6km	DPUTR						
	Penataan Landscape dan sarana bermain Kawasan Waduk	DPUTR						
	Penambahan fasilitas pendukung, seperti : toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Membuat gapura / pintu gerbang sebagai akses masuk	DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Pembangunan panggung terbuka	DPUTR						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR dan Disperindagkop						
	Penataan Lokasi warung makan	Disbudpar dan DPUTR						
	Penataan Lokasi Camping	Disbudpar dan Diskominfo						
	Peta Lokasi Wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Dishub						
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di sekitar lokasi	DPUTR dan Dishub						
	Penebaran benih ikan	Diskan						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata waduk Waru	DPUTR dan Dishub						
	Melengkapi waduk dengan fasilitas sepeda air, perahu, dan kapal wisata mini	Dishub dan Disperindagkop						
Waduk Babulu	Membuat Gazebo di sekeliling waduk	DPUTR						
	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Perbaikan akses jalan masuk sepanjang ±6km	DPUTR						
	Penataan Landscape dan sarana bermain Kawasan Waduk	DPUTR						
	Penambahan fasilitas pendukung, seperti : toilet, mushalla, tempat sampah.	DPUTR						
	Membuat gapura / pintu gerbang sebagai akses masuk	DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Pembangunan panggung terbuka	DPUTR						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR dan Disperindagkop						

DAYA TARIK WISATA	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PERENCANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Penataan Lokasi Camping	Disbudpar dan DPUTR						
	Peta Lokasi Wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di sekitar lokasi	DPUTR dan Dishub						
	Penebaran benih ikan	Diskan						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata waduk Babulu	DPUTR dan Dishub						
	Melengkapi waduk dengan fasilitas sepeda air, perahu, dan kapal wisata mini	Dishub dan Disperindagkop						
	Membuat Gazebo di sekeliling waduk	DPUTR						
	Membuat kemasan paket wisata untuk di pasarkan	Disbudpar dan Diskominfo						
Gua Liang Pagar & Gua Tolu Liang	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Perlu Membuat Nota Kesepakatan dan Pemahaman dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Gua dengan Pihak perusahaan STN yang mempunyai lokasi dari daya tarik objek ini	DPMPTSP						
	Perbaikan terhadap akses jalan masuk ke gua	DPUTR dan Dishub						
	Perbaikan lampu penerangan di dalam gua	DPUTR dan Dishub						
	Perbaikan panggung terbuka	DPUTR						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR						
	Penataan Lokasi warung makan	DPUTR dan Disperindagkop						
	Penataan Lokasi Camping	Disbudpar dan DPUTR						
	Peta Lokasi Wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pengadaan lampu-lampu penerangan di sekitar lokasi	DPUTR dan Dishub						
	Membuat Gazebo di sekitar gua	DPUTR						
	Membuat kemasan paket wisata untuk di pasarkan	Disbudpar dan DPUTR						
Minapolitan Babulu	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Membentuk POKDARWIS	Disbudpar dan Dinsos						
	Membuat gapura / pintu gerbang sebagai akses masuk	Disbudpar dan DPUTR						
	Pembuatan plang nama destinasi	Disbudpar dan DPUTR						
	Membuat dermaga kapal wisata / speedboat	DPUTR dan Dishub						
	Pengadaan Kapal Wisata dengan model dasar kapal dari kaca (glass bottom) yang bercirikan kearifan khas lokal	Disbudpar, Dishub dan Disperindagkop						
	Pengadaan Perahu wisata disertai dengan dayung	Disbudpar dan Disperindagkop						
	Menjadikan desa ini sebagai desa wisata dengan legalitas dari pemerintah melalui OPD Terkait sebagai desa wisata berbasis ekowisata dan kehidupan nelayan	Baperlitbang, Disbudpar, Diskan, dan Dishutbun						

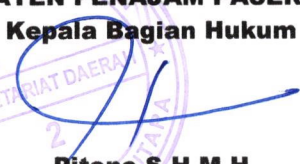
DAYA TARIK WISATA	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PERENCANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Peta lokasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Membangun spot rumah apung	DPUTR						
	Membangun workshop olahan tradisional masyarakat desa Babulu	Disbudpar, Dinsos, dan Disperindagkop						
	Penataan Lokasi warung makan	DPUTR dan Disperindagkop						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata ke desa Babulu	DPUTR dan Dishub						
	Membuat kemasan paket wisata untuk di pasarkan	Disbudpar dan Diskominfo						
Air Terjun Rimbawan	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Perlu Membuat Nota Kesepakatan dan Pemahaman dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Alam dengan Pihak perusahaan ITCI yang mempunyai lokasi dari daya tarik objek ini	DPMPTSP						
	Perbaikan terhadap akses jalan masuk ke lokasi air terjun Rimbawan	DPUTR dan Dishub						
	Peta lokasi wisata	Dibudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi air terjun Rimbawan	DPUTR dan Dishub						
	Membuat Gazebo di sekitar lokasi	DPUTR						
	Penambahan tempat sampah	DLH dan DPUTR						
Air Terjun Tembinus	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Perlu Membuat Nota Kesepakatan dan Pemahaman dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wisata alam air terjun ini dengan Pihak perusahaan ITCI yang mempunyai lokasi dari daya tarik objek ini	DPMPTSP						
	Perbaikan terhadap akses jalan masuk ke air terjun Tembinus	DPUTR dan Dishub						
	Peta lokasi wisata	Dibudpar dan Diskominfo						
	Papan informasi wisata	Disbudpar dan Diskominfo						
	Pengadaan rambu-rambu penanda lokasi baik itu arah menuju maupun di lokasi wisata alam Air terjun Tembinus	DPUTR dan Dishub						
	Membuat Gazebo di sekitar lokasi	DPUTR						
	Penambahan tempat sampah	DLH dan DPUTR						
Pulau Balang, Pulau Kwangan dan sekitarnya	Membangun toilet disekitar area	DPUTR						
	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Pembangunan Rest Area dan Cottage	DPUTR						
	Pembangunan dan Penataan Tempat Rekreasi	Disbudpar dan DPUTR						

DAYA TARIK WISATA	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PERENCANAAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Pembangunan dan Penataan Wisata Kuliner	Disbudpar dan Disperindagkop						
	Pengembangan Atraksi Teluk	Disbudpar						
	Pembangunan dermaga	Dishub						
	Pengadaan Kapal wisata untuk dapat berkeliling disekitar pulau untuk melihat keberadaan ikan pesut/lumba-lumba	Disbudpar, Dishub, dan Disperindagkop						
Ekowisata Mentawir	Pembuatan Master Plan dan DED	Baperlitbang dan DPUTR						
	Mengganti tiang penyangga jembatan kayu ulin yang disisi sebelah kanan dari kayu Nibung menjadi kayu Ulin	DPUTR						
	Pembangunan homestay	Disbudpar, DPUTR, dan DPKPP						
	Pengadaan perahu/ kapal-kapal kecil yang dapat digunakan oleh para pengunjung	Disbudpar, Disperindagkop, dan Dishub						
	Penataan Lokasi Parkir	DPUTR						
	Penataan Lokasi warung makan	DPUTR dan Disperindagkop						
	Pembangunan beberapa unit Gazebo	DPUTR						
	Penambahan tempat sampah	DLH dan DPUTR						
	Manajemen pengelolaan sampah	DLH dan DPUTR						
	Pembangunan mushalla	DPUTR						
	Pelatihan tehnik pemasaran produk olahan mangrove	Disbudpar dan Disperindagkop						
	Pembangunan dermaga	Disbudpar dan Dishub						
	Pembangunan gedung pertemuan	DPUTR						

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum

Pitono, S.H., M.H
NIP. 19730117 200604 1002

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022-2027

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah (Masterplan dan DED) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.	Pengembangan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup:								
	Pengembangan Cluster Pariwisata I untuk pengembangan wisata pesisir dan sejarah meliputi pesisir pantai, gusung, dan situs bersejarah	Kec. Waru, Kec. Penajam, & Kec. Sepaku	Bapelitbang, DPUTR, & Disbudpar						
	Pengembangan Cluster Pariwisata II untuk pengembangan wisata edukasi dan kuliner meliputi wisata kuliner, wisata belanja, dan edukasi lingkungan	Kec. Babulu, Kec. Waru, & Kec. Penajam	Bapelitbang, DPUTR, & Disbudpar						
	Pengembangan Cluster Pariwisata III untuk pengembangan wisata alam dan petualangan meliputi wisata alam dan tracking kondisi alam	Kab. PPU	Bapelitbang, DPUTR, & Disbudpar						
Monitoring dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara	Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk kawasan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup semua kawasan pengembangan pariwisata.	Kab. PPU	Bapelitbang, DPUTR, & Disbudpar						
	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail kawasan strategis Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab. PPU	Bapelitbang, DPUTR, & Disbudpar						
	Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata Prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata mencakup: Daya Tarik Wisata Alam daerah pantai dan pegunungan, Daya Tarik Wisata Budaya dan tinggalan sejarah dan kehidupan masyarakat yang tersebar di Cluster I, II, dan III.	Kab. PPU	Bapelitbang, DPUTR, & Disbudpar						
	Penetapan regulasi rencana induk kawasan pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dan rencana detail kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi Desa Nipah-Nipah dan sepanjang Kawasan Pantai Tanjung Jumalai	Desa Nipah-Nipah & Kawasan Pantai Tanjung Jumalai	Bapelitbang, DPUTR, & Disbudpar						
Mengembangkan Daya Tarik wisata baru di Kawasan-Kawasan Pariwisata di Kabupaten Penajam	Fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya dan tinggalan sejarah, dan daya tarik buatan bagi segmen Wisata massal (mass market) maupun bagi segmen ceruk pasar (niche market) di kawasan yang belum berkembang, serta	Kab. PPU	Disbudpar, DPUPR, & Diskominfo						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Paser Utara.	mengembangkan festival budaya sebagai daya tarik wisata;								
	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang;	Kab. PPU	Disbudpar & DPUPR						
	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitarnya;	Kab. PPU	Disbudpar & DPUPR						
	Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan yang belum berkembang;	Kab. PPU	Disbudpar & DPUPR						
	Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan kawasan Pariwisata;	Kab. PPU	Disbudpar & DPUPR						
	Fasilitasi pengembangan Kawasan Wisata Alam Pegunungan seperti Gua, Air Terjun dan juga Wisata tinggalan Sejarah.	Kab. PPU	Disbudpar & DPUPR						
Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kemampuan daya saing daya tarik wisata dalam mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara.	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik wisata budaya dan tinggalan sejarah yang sedang berkembang.	Kab. PPU	DPUTR & Ddisperindagkop						
	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.	Kab. PPU	DPUTR						
	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana, fasilitas dan fasilitas pariwisata untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata.	Kab. PPU	DPUTR						
Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata budaya dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata	Pengawasan dan upaya konservasi daya tarik wisata Budaya dan tinggalan sejarah lainnya, serta kawasan wisata alam.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pengembangan kawasan Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan nilai-nilai keaslian alam, budaya, serta bangunan cagar budaya.	Kab. PPU	Disbudpar						
Mengembangkan diversifikasi Daya Tarik Wisata	Pengembangan rentang aktifitas Wisata dalam berbagai skala pada manajemen atraksi Daya Tarik Wisata alam, budaya dan tinggalan sejarah, dan buatan untuk menarik segmen wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar (niche market);	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan jenis daya tarik wisata lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata, serta membangun jejaring manajemen kunjungan wisatawan yang terintegrasi.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.	Kab. PPU	Disbudpar						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.	Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata;	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pengembangan kawasan Pariwisata dengan tetap mempertahankan keaslian alam, dan nilai-nilai budaya sebagai daya tarik budaya.	Kab. PPU	Disbudpar						
Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata.	Pengembangan inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi;	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional;	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;	Kab. PPU	DPUTR & Disbudpar						
Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan.	Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata	Kec. Penajam	Disbudpar & DLH						
	Pengembangan kawasan budaya dan tinggalan sejarah sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan keaslian bangunan dan kawasan cagar budaya.	Kec. Penajam	Disbudpar						
Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata Budaya dan peninggalan Sejarah	Pengembangan inovasi manajemen Daya Tarik Wisata Budaya dan tinggalan sejarah dengan pengembangan tema dan even khusus yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.	Kec. Penajam	Disbudpar						
	Peningkatan kualitas dan kapasitas budaya dan tinggalan sejarah untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata berbasis budaya untuk Festival Buen dan Festival Nondoi	Kec. Penajam	Disbudpar & Diskominfo						
	Peningkatan fasilitas umum, fasilitas pariwisata di lokasi daya tarik wisata di Kawasan Pantai Nipah-Nipah Sipakario dan Kawasan Pantai Tanjung Jumalai serta Kawasan Gugusan Gusung Pasir.	Kec. Penajam	DPUTR						
Mengembangkan Moda transportasi Darat dan Laut, yang nyaman dan aman bagi pengunjung penghubung antara DTW.	Peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di kawasan Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup:								
	Pengadaan Kapal Wisata untuk menunjang kemudahan dan keterhubungan antara Pelabuhan Penajam dengan Kawasan Pantai serta Kawasan Gusung.	Kec. Penajam	Dishub & Disperindagkop						
	Pengadaan mobil atau bus Wisata dengan rute tertentu untuk mendukung keterhubungan Kawasan Destinasi Wisata	Kab. PPU	Dishub & Disperindagkop						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di kawasan pariwisata daerah	Kab. PPU	Dishub & Disperindagkop						
	Pengembangan dan peningkatan kapasitas angkut moda transportasi ke dan di kawasan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Kab. PPU	Dishub						
	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi ke dan di kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Kab. PPU	Dishub						
	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi ke dan di kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Kab. PPU	Dishub						
	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi ke dan di kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Kab. PPU	Dishub						
	Pengembangan dan peningkatan kualitas keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	Dishub						
Mengembangkan prasarana transportasi darat dan laut yang aman dan nyaman dari dan ke kawasan pariwisata.	Pengembangan dan peningkatan ketersediaan prasarana angkutan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Kab. PPU	DPUTR & Dishub						
	Penyediaan dermaga khusus kapal wisata untuk mendukung keterhubungan Penajam -Destinasi Wisata Pesisir (Pantai maupun Gusung).	Kec. Penajam	DPUTR & Dishub						
	Penyediaan halte angkutan untuk mendukung keterhubungan Kawasan pariwisata dengan Pusat distribusi wisatawan di Kabupaten Penajam Paser Utara.	Kab. PPU	DPUTR & Dishub						
	Penyediaan kantong parkir yang memadai pada Dermaga khusus kapal wisata	Kab. PPU	DPUTR						
	Pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antar kawasan pariwisata dengan mempertimbangkan jenis kendaraan wisata yang melayani diantaranya lebar jalan dan penyediaan area parkir	Kab. PPU	DPUTR & Dishub						
Mengembangkan sistem transportasi darat dan laut yang aman dan nyaman bagi Wisatawan.	Pengembangan sistem dan jaringan informasi transportasi pariwisata	Kab. PPU	Dishub & Diskominfo						
	Pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda berbasis teknologi informasi maupun konvensional.	Kab. PPU	Dishub & Diskominfo						
	Pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.	Kab. PPU	Dishub						
	Peningkatan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata.	Kab. PPU	Dishub						
	Pengembangan sistem transportasi multimoda penghubung antara daya tarik dan simpul pergerakan wisatawan.	Kab. PPU	DPUTR & Dishub						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.	Kab. PPU	DPUTR						
	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR & DPMPTSP						
	Perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR						
	Perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR						
	Pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR						
	Penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	Diskes & DPUTR						
	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR & BPBD						
	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	Dishub & DPUTR						
	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR						
	Penyediaan fasilitas parkir di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR						
	Penyediaan fasilitas sanitasi di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR						
	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR & Diskominfo						
	Penyediaan fasilitas sarana kebersihan di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR						
	Penyediaan sarana ibadah di kawasan pariwisata	Kab. PPU	DPUTR						
	Penyediaan Fasilitas Keuangan (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kawasan Pesisir Pantai	Kab. PPU	DPUTR						
	penyediaan toilet umum di Kawasan Pariwisata	Kab. PPU	DPUTR						
	Penyediaan tempat sampah di kawasan pariwisata	Kab. PPU	DPUTR & DLH						
Mengembangkan berbagai Skema Kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta serta kemandirian pengelolaan	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata;	Kab. PPU	DPUTR						
	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata	Kab. PPU	Bapelitbang, Disbudpar, & DPUTR						
	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan	Kab. PPU	Bapelitbang, Disbudpar, & DPUTR						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Pariwisata yang sudah berkembang.								
Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus	Evaluasi seluruh Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus (difable);	Kab. PPU	DPUTR						
	pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas Pariwisata pada destinasi Pariwisata yang sudah berkembang.	Kab. PPU	Disbudpar & DPUTR						
Mengembangkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (training need assesment) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar & Dinsos						
	Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.	Kab. PPU	Disbudpar & Dinsos						
	Pelatihan dan pendidikan tentang kepariwisataan bagi masyarakat.	Kab. PPU	Disbudpar & Dinsos						
Menggiatkan Kelembagaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.	Kab. PPU	Disbudpar & Dinsos						
	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	Kab. PPU	Disbudpar & Dinsos						
	peningkatan itensitas keterlibatan lembaga kemasyarakatan di dalam pengembangan pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar & Dinsos						
Meningkatkan Kapasitas Skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	Disperindagkop						
	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	Disperindagkop						
	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	Kab. PPU	Disperindagkop						
	Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk usaha ekonomi masyarakat.	Kab. PPU	Disperindagkop						
Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	Kab. PPU	Disperindagkop						
	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	Kab. PPU	Disperindagkop						
	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat.	Kab. PPU	Disperindagkop & Dinsos						
	Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan usaha ekonomi masyarakat	Kab. PPU	Disperindagkop & Dinsos						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Peningkatan intensitas keterlibatan organisasi pemerintah desa untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal	Kab. PPU	Bapelitbang, Disbudpar, & Pemdes						
Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif di kawasan pariwisata.	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di kawasan-kawasan pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar kawasan pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan kawasan pariwisata).	Kab. PPU	Disbudpar & Dinsos						
	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	Kab. PPU	Disbudpar						
Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya lokal.	Peningkatan Insentif dan kemudahan bagi masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
	Penyediaan lembaga keuangan desa yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal	Kab. PPU	Disbudpar, Disperindagkop, & Pemdes						
Meningkatkan Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi Penanaman Modal Asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata.	Pengembangan skema keringanan pajak untuk meningkatkan investasi di kawasan pariwisata.	Kab. PPU	DPMPTSP						
	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR & DPMPTSP						
	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata.	Kab. PPU	DPUTR & DPMPTSP						
Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi Penanaman Modal Asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata	Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi Penanaman Modal Asing	Kab. PPU	DPMPTSP						
	Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor Pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar & DPMPTSP						
	Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan pentingnya pembayaran pajak.	Kab. PPU	DPMPTSP						
	Pembuatan aturan – aturan operasional mengenai penanaman modal asing di sektor Pariwisata	Kab. PPU	DPMPTSP						
Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang Pariwisata	Kab. PPU	DPMPTSP						
	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang Pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar & DPMPTSP						
Mengembangkan Deregulasi	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Kab. PPU	DPMPTSP & Disnaker						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
peraturan yang menghambat perizinan	Pengurangan jenis peraturan perizinan	Kab. PPU	DPMPTSP						
Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata	Penyediaan informasi profil investasi pariwisata daerah.	Kab. PPU	DPMPTSP						
Meningkatkan promosi investasi Kabupaten Penajam Paser Utara di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet.	Kab. PPU	Diskominfo						
	Penetapan daerah/negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Kota Kabupaten Penajam Paser Utara.	Kab. PPU	Bapelitbang, DPUTR, & DPMPTSP						
Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang Pariwisata dengan sektor terkait	Peningkatan Road show promosi investasi sektor pariwisata ke daerah/negara potensial.	Kab. PPU	Disbudpar & DPMPTSP						
	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi.	Kab. PPU	Bapelitbang, Disbudpar, & DPMPTSP						
Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan mancanegara.	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (mass market) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada kawasan-kawasan pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan.	Kab. PPU							
	Pengembangan 3 Cluster Pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar						
Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar ceruk pasar (niche market/minat khusus) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada kawasan-kawasan pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:								
	Pengembangan Cluster Pariwisata 1 untuk fokus pengembangan wisata pantai dan sejarah	Kec. Waru, Kec. Penajam, & Kec. Sepaku	Disbudpar						
	Pengembangan Cluster Pariwisata 2 untuk fokus pengembangan wisata edukasi dan kuliner	Kec. Babulu, Kec. Waru, & Kec. Penajam	Disbudpar						
	Pengembangan Cluster Pariwisata 3 untuk fokus pengembangan wisata alam dan petualangan	Kab. PPU	Disbudpar						
Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan pariwisata	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok wisata massal (mass market) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada kawasan-kawasan pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan.	Kab. PPU							
	Pengembangan pemasaran berdasarkan Cluster Wisata	Kab. PPU	Disbudpar						
	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok ceruk pasar (niche market/minat khusus) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada kawasan-kawasan pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:								
	Pengembangan Cluster Pariwisata 1 untuk fokus pengembangan wisata pantai dan	Kec. Waru, Kec.	Disbudpar						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	sejarah.	Penajam, & Kec. Sepaku							
	Pengembangan Cluster Pariwisata 2 untuk fokus pengembangan wisata edukasi dan kuliner.	Kec. Babulu, Kec. Waru, & Kec. Penajam	Disbudpar						
Mengembangkan dan memantapkan positioning	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Pengembangan program kerjasama pemasaran dengan industri lain untuk promosi daerah.	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti wisata alam goa dan wisata air terjun.	Kec. Babulu, Kec. Waru, & Kec. Sepaku	Disbudpar						
	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui community marketing dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema (contoh: Kab. PPU Lestarian Event budaya Festival Buen dan Festival Nondoi, event pencatatan pemecahan rekor MURI dan lain-lain).	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pengembangan bahan promosi secara tematik	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
	Penajaman strategi positioning pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dengan memfokuskan pada produk-produk utama kepariwisataan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu wisata alam pesisir pantai dan pegunungan,serta tinggalan sejarah dan budaya.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang berbasis aplikasi di smartphone, meliputi media on-line dan off-line.	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Peningkatan kualitas website pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Pengembangan promosi pariwisata berbasis internet, melalui:								
	e-Magazine, e-Brochure, e-Tourism Guide, interactive tools, dan lain-lain.	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Social networking (facebook, twitter, youtube, dan lain-lain).	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	On-line events (blogging contest dan lain-lain).	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran baik	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya pengembangan investasi.	Kab. PPU	Disbudpar & DPMPTSP						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
media cetak maupun elektronik	Penguatan promosi bermitra (co-marketing) dengan pelaku usaha pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara di dalam negeri	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Monitoring dan evaluasi kinerja dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara di dalam negeri	Kab. PPU	Disbudpar, Bapelitbang, & Diskominfo						
Mengembangkan E-marketing.	Pengembangan pemasaran dan promosi Wisata Kabupaten Penajam Paser Utara melalui website Pariwisata untuk mengenalkan Daya Tarik Wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (Facebook, Twitter, Youtube) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi Wisatawan nusantara dan mancanegara	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
Mengembangkan Badan Promosi Daerah sebagai lembaga pemasaran pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi.	Kab. PPU	Disbudpar, Diskominfo, & DPMPTSP						
	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar & Bapelitbang						
	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka pemanfaatan fungsi penerangan, sosial dan budaya dan/atau fungsi ekonomi perwakilan RI di luar negeri untuk promosi pariwisata daerah.	Kab. PPU	Disbudpar & Bapelitbang						
	Peningkatan program promosi Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab. PPU	Disbudpar						
Meningkatkan Daya Saing Usaha Pariwisata	Peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
	Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penguatan penggunaan unsur lokal.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan sertifikasi seluruh usaha Pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan standarisasi seluruh usaha Pariwisata dari level nasional ke internasional	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan kemampuan managerial dalam pengelolaan usaha Pariwisata berdaya saing internasional	Kab. PPU	Disbudpar						
Menciptakan iklim usaha yang	Peningkatan perlindungan usaha bagi industri pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata.	Pengembangan sistem pendaftaran usaha Pariwisata satu atap	Kab. PPU	DPMPTSP						
	Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri Pariwisata lokal	Kab. PPU	Disbudpar						
	Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha Pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pengembangan sistem delivery yang tepat antara industri kecil/pemasok dengan industri Pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
	Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang Pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan Pariwisata	Pengembangan Jaringan Kerjasama secara online antar kawasan Pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan Pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
Memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata	Fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha Pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
Memperkuat mata rantai penciptaan nilai	Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama dengan sumber dana yang ditanggung bersama	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis	Kab. PPU	Disbudpar & Diskominfo						
	Pengembangan skema kerjasama antarusaha Pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk Wisata	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	Peningkatan penyerapan local content dalam usaha pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar						
	Penggunaan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Penerapan penggunaan bahan lokal dalam seluruh rantai industri Pariwisata	Kab. PPU	Disbudpar & Disperindagkop						
Mengembangkan UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisata	Fasilitasi pengembangan UMKM di bidang Pariwisata	Kab. PPU	Disperindagkop						
	Pengembangan jejaring pemasaran hasil UMKM Pariwisata	Kab. PPU	Disperindagkop						
Mereposisi Urusan Pariwisata di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan internal satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.	Kab. PPU	Bapelitbang & Disbudpar						
	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral.	Kab. PPU	Bapelitbang & Disbudpar						

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Optimalisasi kapasitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan pemetaan kualifikasi kompetensi SDM	Peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Kab. PPU	Disbudpar & Dinsos						
	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (strategic planning) bidang kepariwisataan bagi ASN di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.	Kab. PPU	Bapelitbang & Disbudpar						
	Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi ASN di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Peningkatan kapasitas ASN di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan pada semua eselon melalui:								
	Program technical expert.	Kab. PPU	Disbudpar & DPUTR						
	Magang (Apprenticeship).	Kab. PPU	Disbudpar						
	Benchmarking terhadap best practices in tourism untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	Kab. PPU	Disbudpar						
	Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	Kab. PPU	Disperindagkop						
	Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata	Kab. PPU	Disperindagkop						

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum

Pitono,S.H,M.H
NIP. 19730117 200604 1002